



## BUPATI LUMAJANG

### KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45 / 36 / 427.12 / 2009

#### TENTANG

### PEMBEBASAN RETRIBUSI AMBULANCE JENAZAH RUMAH SAKIT DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG


#### BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai wujud Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang perlu adanya upaya-upaya kinerja yang rasional, proporsional dan professional khususnya pelayanan yang dapat meringankan beban masyarakat ;
- b. bahwa dengan pertimbangan pelaksanaan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pembebasan Retribusi Pelayanan Ambulance Jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang .

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membebaskan Retribusi Pelayanan Ambulance Jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.
- KEDUA** : Pembebasan Retribusi Pelayanan Ambulance Jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang, meliputi :
1. pelayanan pada pasien warga Kabupaten Lumajang, dengan menunjukkan identitas diri (KTP) ;
  2. lingkup operasional Ambulance Jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto hanya berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang .
- KETIGA** : Menugaskan Kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Pembebasan Retribusi Pelayanan Ambulance Jenazah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.
- KELIMA** : Membebankan biaya pelaksanaan Pembebasan Retribusi Pelayanan Ambulance Jenazah sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Lumajang  
pada tanggal 20 Januari 2009

  
**BUPATI LUMAJANG**  
**DR.H. SJAHRAZAD MASDAR, MA**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang ;
3. Sdr. Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lumajang .